



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 145 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN PANGKAT DAN ANGKA KREDIT ASISTEN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst.-nya;
Mengingat : dst.-nya;
Memperhatikan : dst.-nya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN TENTANG PENETAPAN PANGKAT DAN ANGKA KREDIT ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

KESATU : Asisten Ombudsman nomor urut 184 ditetapkan dengan Pangkat dan Angka Kredit sebagai berikut:

1. Nama : Lucky Puspito Rantung, SH.
2. Jabatan/Pangkat Lama : Asisten Pratama I
3. Jabatan / Pangkat Baru : Asisten Pratama II
4. TMT : 1 Agustus 2020
5. Angka Kredit : 56,7
6. Ditugaskan Pada : Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2020 dengan ketentuan bahwa apabila ternyata di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2020

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PROF. AMZULIAN RIFAI, SH., LL.M, PH.D

Untuk Petikan yang sah sesuai aslinya
Sekretaris Jenderal,

Suganda Pandapotan Pasaribu



Digital Signature
ori-3691845373200717024509

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E